



**PUTUSAN**

Nomor 330/Pid.B/2018/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **Saleh;**  
Tempat lahir : Bakong;  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/02 Juli 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bakong RT 001 Kelurahan Bakong Kecamatan Singkep Barat.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2018;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lingga sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 330.Pid.B/2018/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 330/Pen.Pid.B/2018/PN Tpg, tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :330/Pen.Pid./2018/PN Tpg, tanggal 25 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada 303 Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Saleh berupa pidana penjara selama : 6 ( enam ) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang dengan jumlah Rp. 1.803.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah)
  - 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung
  - 1 (Satu) Unit Power Bank
  - 1 (Satu) Buah Dompot berwarna hitam
  - 1 (Satu) Bauh kertas berwarna pink untuk pemasangan unag dengan garis kotak-kotak dengan bulatan hitam-hitam yang menyimbolkan angka dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam)
  - 1 (Satu) Buah alat guncang dadu
  - 3 (Tiga) buah dadu yang menyimbolkan angka 1 (Satu) sampai dengan 6 (Enam).

Dipergunakan dalam perkara lain an. Firmansyah dkk

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dpersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 330.Pid.B/2018/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang diajukan dipersidangan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa tetap pada permohonannya terdahulu;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Saleh, dimana perbuatan dilakukan pertama kali pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar Pukul 20.00 Wib selanjutnya kedua pada hari Jumat malam tanggal 27 Juli 2018 pukul 20.30 WIB lalu ketiga pada hari Sabtu malam Tanggal 28 Juli 2018 pukul 20.30 WIB lalu keempat pada hari Minggu siang tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 12.20 Wib selanjutnya kelima pada hari Minggu malam tanggal 29 Juli 2018 pukul 20.30 WIB lalu keenam pada hari Senin siang tanggal 30 Juli 2018 pukul 12.10 Wib dan ketujuh pada hari Senin malam tanggal 30 Juli 2018 pukul 20.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Bakong RT 01 RW 01 Kelurahan Bakong Kecamatan Bakong Kabupaten Lingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa dan saksi darmawan dan saksi ayub sepulang bekerja sedang berada di rumah terdakwa, kemudian di karenakan tidak ada kegiatan terdakwa mengajak saksi darmawan dan saksi ayub untuk bermain judi jenis guncang (cingkoko), dan terhadap saksi darmawan dan saksi ayub pun mengiakan ajakan terdakwa, pada saat sedang bermain peran terdakwa sebagai bandar dan peran saksi darmawan dan saksi ayub sebagai pemain memasang di taruhan sebesar rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk satu angkatnya dan untuk sekali guncang. Bahwa saksi darmawan dan saksi ayub memasang sampai tiga angka untuk sekali guncang, kemudian Terdakwa, saksi darmawan dan saksi ayub bermain bertiga saja bermain dari pukul 20.00 wib s/d pukul 21.30 wib

Bahwa terdakwa, saksi darmawan dan saksi ayub berhenti bermain, setelah berhenti bermain terdakwa menghitung hasil permainan untuk melihat apakah terdakwa mendapatkan kemenangan atau kekalahan, setelah dihitung ternyata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan kemenangan yaitu sebesar rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari jumat malam tanggal 27 juli 2018 sekitar pukul 20.30 wib, saksi darmawan, saksi sukardi dan saksi huaseng datang ke rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi darmawan, saksi sukardi dan saksi huaseng untuk bermain judi jenis guncang (cingkoko), dan saksi darmawan, saksi sukardi dan saksi huaseng pun mengiakan ajakan terdakwa, pada saat sedang bermain peran terdakwa sebagai bandar dan peran saksi darmawan, saksi sukardi dan saksi huaseng sebagai pemain memasang di taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk satu angkatnya dan untuk sekali guncang.

Bahwa saksi darmawan, saksi sukardi dan saksi huaseng memasangsatu sampai tiga angka untuk sekali guncang, kemudian Terdakwa, saksi darmawan, saksi sukardi dan saksi huaseng bermain bertiga saja bermain sampai pukul 22.30 wib

Bahwa terdakwa, saksi darmawan, saksi sukardi dan saksi huaseng berhenti bermain, setelah berhenti bermain terdakwa menghitung hasil permainan untuk melihat apakah terdakwa mendapatkan kemenangan atau kekalahan, setelah dihitung ternyata terdakwa mendapatkan kemenangan yaitu sebesar rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari sabtu malam tanggal 28 juli 2018 sekitar pukul 20.30 wib, saksi firmansyah, saksi ayub, saksi huaseng datang ke rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi firmansyah, saksi ayub, saksi huaseng untuk bermain judi jenis guncang (cingkoko), dan saksi firmansyah, saksi ayub, saksi huaseng pun mengiakan ajakan terdakwa, pada saat sedang bermain peran terdakwa sebagai bandar dan peran saksi firmansyah, saksi ayub, saksi huaseng sebagai pemain memasang di taruhan sebesar rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk satu angkatnya dan untuk sekali guncang.

Bahwa saksi firmansyah, saksi ayub, saksi huaseng memasangsatu sampai tiga angka untuk sekali guncang, kemudian Terdakwa, saksi firmansyah, saksi ayub, saksi huaseng bermain bertiga saja bermain sampai pukul 22.30 wib

Bahwa terdakwa, saksi firmansyah, saksi ayub, saksi huaseng berhenti bermain, setelah berhenti bermain terdakwa menghitung hasil permainan untuk melihat apakah terdakwa mendapatkan kemenangan atau kekalahan, setelah dihitung ternyata terdakwa mendapatkan kekalahan yaitu sebesar rp. 90.000,- (sembilana puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari minggu siang tanggal 29 juli 2018 sekira pukul 12.20 wib, sepulang bekerja terdakwa mengajak saksi ayub untuk bermain judi guncang (icingkoko), saksi ayub pun mengiakan ajakan tersebut, pada saat terdakwa dan saksi ayub sedang bermain judi tersebut saksi firmansyah datang ke rumah terdakwa dan ikut bermain dengan mereka, pada saat sedang bermain peran terdakwa sebagai bandar dan peran saksi firmansyah, saksi ayub, sebagai pemain memasang di taruhan sebesar rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk satu angkatnya dan untuk sekali guncang.

Bahwa saksi firmansyah, saksi ayub, memasangsatu sampai tiga angka untuk sekali guncang, kemudian Terdakwa, saksi firmansyah, saksi ayub, bermain bertiga saja bermain sampai pukul 13.20 wib

Bahwa terdakwa, saksi firmansyah, saksi ayub, berhenti bermain, setelah berhenti bermain terdakwa menghitung hasil permainan untuk melihat apakah terdakwa mendapatkan kemenangan atau kekalahan, setelah dihitung ternyata terdakwa mendapatkan kekalahan yaitu sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari minggu malam tanggal 29 juli 2018 sekira pukul 20.30 wib, saksi ayub dan saksi firmansyah sedang duduk-duduk di rumah terdakwa, dikarenakan tidak ada kegiatan terdakwa pun mengajak untuk bermain judi guncang (icingkoko), saksi ayub dan saksi firmansyah pun mengiakan ajakan tersebut, pada saat sedang bermain peran terdakwa sebagai bandar dan peran saksi firmansyah, saksi ayub, sebagai pemain memasang di taruhan sebesar rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk satu angkatnya dan untuk sekali guncang.

Bahwa saksi firmansyah, saksi ayub, memasang satu sampai tiga angka untuk sekali guncang, kemudian Terdakwa, saksi firmansyah, saksi ayub, bermain bertiga saja bermain sampai pukul 22.00 wib

Bahwa terdakwa, saksi firmansyah, saksi ayub, berhenti bermain, setelah berhenti bermain terdakwa menghitung hasil permainan untuk melihat apakah terdakwa mendapatkan kemenangan atau kekalahan, setelah dihitung ternyata terdakwa mendapatkan kemenangan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari senin siang tanggal 30 juli 2018 pukul 12.10 wib, saksi ayub dan saksi hairi sedang duduk-duduk di rumah terdakwa, dikarenakan tidak ada kegiatan terdakwa pun mengajak untuk bermain judi guncang (icingkoko), saksi ayub dan saksi hairi pun mengiakan ajakan tersebut, pada saat sedang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 330.Pid.B/2018/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain peran terdakwa sebagai bandar dan peran saksi hairi, saksi ayub, sebagai pemain memasang di taruhan sebesar rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk satu angkatnya dan untuk sekali guncang.

Bahwa saksi hairi, saksi ayub, memasang satu sampai tiga angka untuk sekali guncang, kemudian Terdakwa, saksi hairi, saksi ayub, bermain bertiga saja bermain sampai pukul 13.10 wib

Bahwa terdakwa, saksi hairi, saksi ayub, berhenti bermain, setelah berhenti bermain terdakwa menghitung hasil permainan untuk melihat apakah terdakwa mendapatkan kemenangan atau kekalahan, setelah dihitung ternyata terdakwa mendapatkan kemenangan yaitu sebesar rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari senin malam tanggal 30 juli 2018 pukul 20.20 wib, saksi firmansyah, saksi huaseng dan saksi ayub sedang duduk-duduk di rumah terdakwa, dikarenakan tidak ada kegiatan terdakwa pun mengajak untuk bermain judi guncang (icingkoko), saksi firmansyah, saksi huaseng dan saksi ayub pun mengiakan ajakan tersebut, pada saat sedang bermain saksi hairi, saksi sukardi dan saksi darmawan datang untuk ikut gabung bermain. untuk peran terdakwa sebagai bandar dan peran saksi firmansyah, saksi huaseng dan saksi ayub hairi, saksi sukardi dan saksi darmawan, sebagai pemain memasang di taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk satu angkatnya dan untuk sekali guncang.

Bahwa kemudian permainan berhenti karena mereka ditangkap kepolisian sektor singkep barat.

Bahwa terdakwa bermain judi guncang (icingkoko) untuk memperoleh keuntungan yang akan dipergunakan para terdakwa untuk keperluan hidup sehari hari

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam meyelenggarakan permainan judi guncang (icingkoko) tersebut

Perbuatan terdakwa Saleh Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP

### SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Saleh, dimana perbuatan dilakukan pertama kali pada hari kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar Pukul 20.00 Wib selanjutnya kedua pada hari Jumat malam tanggal 27 Juli 2018 pukul 20.30 WIB lalu ketiga pada hari Sabtu malam Tanggal 28 Juli 2018 pukul 20.30 WIB lalu keempat pada hari minggu siang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 330.Pid.B/2018/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 12.20 Wib selanjutnya kelima pada hari Minggu malam tanggal 29 Juli 2018 pukul 20.30 WIB lalu keenam pada hari Senin siang tanggal 30 Juli 2018 pukul 12.10 Wib dan ketujuh pada hari Senin malam tanggal 30 Juli 2018 pukul 20.20 WIB atausetidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan juli 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Bakong RT 01 RW 01 Kelurahan Bakong Kecamatan Bakong Kabupaten Lingga atausetidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa dan saksi darmawan dan saksi ayub sepulang bekerja sedang berada di rumah terdakwa, kemudian di karenakan tidak ada kegiatan terdakwa mengajak saksi darmawan dan saksi ayub untuk bermain judi jenis guncang (cingkoko), dan terhadap saksi darmawan dan saksi ayub pun mengiakan ajakan terdakwa, pada saat sedang bermain peran terdakwa sebagai bandar dan peran saksi darmawan dan saksi ayub sebagai pemain memasang di taruhan sebesar rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk satu angkatnya dan untuk sekali guncang. Bahwa saksi darmawan dan saksi ayub memasang sampai tiga angka untuk sekali guncang, kemudian Terdakwa, saksi darmawan dan saksi ayub bermain bertiga saja bermain dari pukul 20.00 wib s/d pukul 21.30 wib

Bahwa terdakwa, saksi darmawan dan saksi ayub berhenti bermain, setelah berhenti bermain terdakwa menghitung hasil permainan untuk melihat apakah terdakwa mendapatkan kemenangan atau kekalahan, setelah dihitung ternyata terdakwa mendapatkan kemenangan yaitu sebesar rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari jumat malam tanggal 27 juli 2018 sekitar pukul 20.30 wib, saksi darmawan, saksi sukardi dan saksi huaseng datang ke rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi darmawan, saksi sukardi dan saksi huaseng untuk bermain judi jenis guncang (cingkoko), dan saksi darmawan, saksi sukardi dan saksi huaseng pun mengiakan ajakan terdakwa, pada saat sedang bermain peran terdakwa sebagai bandar dan peran saksi darmawan, saksi sukardi dan saksi huaseng sebagai pemain memasang di taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk satu angkatnya dan untuk sekali guncang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi darmawan, saksi sukardi dan saksi huaseng memasangsatu sampai tiga angka untuk sekali guncang, kemudian Terdakwa, saksi darmawan, saksi sukardi dan saksi huaseng bermain bertiga saja bermain sampai pukul 22.30 wib

Bahwa terdakwa, saksi darmawan, saksi sukardi dan saksi huaseng berhenti bermain, setelah berhenti bermain terdakwa menghitung hasil permainan untuk melihat apakah terdakwa mendapatkan kemenangan atau kekalahan, setelah dihitung ternyata terdakwa mendapatkan kemenangan yaitu sebesar rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari sabtu malam tanggal 28 juli 2018 sekitar pukul 20.30 wib, saksi firmansyah, saksi ayub, saksi huaseng datang ke rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi firmansyah, saksi ayub, saksi huaseng untuk bermain judi jenis guncang (cingkoko), dan saksi firmansyah, saksi ayub, saksi huaseng pun mengiakan ajakan terdakwa, pada saat sedang bermain peran terdakwa sebagai bandar dan peran saksi firmansyah, saksi ayub, saksi huaseng sebagai pemain memasang di taruhan sebesar rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk satu angkatnya dan untuk sekali guncang.

Bahwa saksi firmansyah, saksi ayub, saksi huaseng memasangsatu sampai tiga angka untuk sekali guncang, kemudian terdakwa, saksi firmansyah, saksi ayub, saksi huaseng bermain bertiga saja bermain sampai pukul 22.30 wib

Bahwa terdakwa, saksi firmansyah, saksi ayub, saksi huaseng berhenti bermain, setelah berhenti bermain terdakwa menghitung hasil permainan untuk melihat apakah terdakwa mendapatkan kemenangan atau kekalahan, setelah dihitung ternyata terdakwa mendapatkan kekalahan yaitu sebesar rp. 90.000,- (sembilana puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari minggu siang tanggal 29 juli 2018 sekira pukul 12.20 wib, sepulang bekerja terdakwa mengajak saksi ayub untuk bermain judi guncang (icingkoko), saksi ayub pun mengiakan ajakan tersebut, pada saat terdakwa dan saksi ayub sedang bermain judi tersebut saksi firmansyah datang ke rumah terdakwa dan ikut bermain dengan mereka, pada saat sedang bermain peran terdakwa sebagai bandar dan peran saksi firmansyah, saksi ayub, sebagai pemain memasang di taruhan sebesar rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk satu angkatnya dan untuk sekali guncang.

Bahwa saksi firmansyah, saksi ayub, memasangsatu sampai tiga angka untuk sekali guncang, kemudian Terdakwa, saksi firmansyah, saksi ayub, bermain bertiga saja bermain sampai pukul 13.20 wib

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 330.Pid.B/2018/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa, saksi firmansyah, saksi ayub, berhenti bermain, setelah berhenti bermain terdakwa menghitung hasil permainan untuk melihat apakah terdakwa mendapatkan kemenangan atau kekalahan, setelah dihitung ternyata terdakwa mendapatkan kekalahan yaitu sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari minggu malam tanggal 29 juli 2018 sekira pukul 20.30 wib, saksi ayub dan saksi firmansyah sedang duduk-duduk di rumah terdakwa, dikarenakan tidak ada kegiatan terdakwa pun mengajak untuk bermain judi guncang (icingkoko), saksi ayub dan saksi firmansyah pun mengiakan ajakan tersebut, pada saat sedang bermain peran terdakwa sebagai bandar dan peran saksi firmansyah, saksi ayub, sebagai pemain memasang di taruhan sebesar rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk satu angkatnya dan untuk sekali guncang.

Bahwa saksi firmansyah, saksi ayub, memasangsatu sampai tiga angka untuk sekali guncang,kemudian Terdakwa, saksi firmansyah, saksi ayub, bermain bertiga saja bermain sampai pukul 22.00 wib

Bahwa terdakwa, saksi firmansyah, saksi ayub, berhenti bermain, setelah berhenti bermain terdakwa menghitung hasil permainan untuk melihat apakah terdakwa mendapatkan kemenangan atau kekalahan, setelah dihitung ternyata terdakwa mendapatkan kemenangan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari senin siang tanggal 30 juli 2018 pukul 12.10 wib, saksi ayub dan saksi hairi sedang duduk-duduk di rumah terdakwa, dikarenakan tidak ada kegiatan terdakwa pun mengajak untuk bermain judi guncang (icingkoko), saksi ayub dan saksi hairi pun mengiakan ajakan tersebut, pada saat sedang bermain peran terdakwa sebagai bandar dan peran saksihairi, saksi ayub, sebagai pemain memasang di taruhan sebesar rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk satu angkatnya dan untuk sekali guncang.

Bahwa saksi hairi, saksi ayub, memasang satu sampai tiga angka untuk sekali guncang,kemudian Terdakwa, saksihairi, saksi ayub, bermain bertiga saja bermain sampai pukul 13.10 wib

Bahwa terdakwa, saksi hairi, saksi ayub, berhenti bermain, setelah berhenti bermain terdakwa menghitung hasil permainan untuk melihat apakah terdakwa mendapatkan kemenangan atau kekalahan, setelah dihitung ternyata terdakwa mendapatkan kemenangan yaitu sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 330.Pid.B/2018/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari senin malam tanggal 30 juli 2018 pukul 20.20 wib, saksi firmansyah, saksi huaseng dan saksi ayub sedang duduk-duduk di rumah terdakwa, dikarenakan tidak ada kegiatan terdakwa pun mengajak untuk bermain judi guncang (icingkoko), saksi firmansyah, saksi Huaseng dan saksi Ayub pun mengiakan ajakan tersebut, pada saat sedang bermain saksi hairi, saksi sukardi dan saksi darmawan datang untuk ikut gabung bermain. untuk peran terdakwa sebagai bandar dan peran saksi firmansyah, saksi huaseng dan saksi ayub hairi, saksi sukardi dan saksi darmawan, sebagai pemain memasang di taruhan sebesar rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk satu angkatnya dan untuk sekali guncang.

Bahwa kemudian permainan berhenti karena mereka ditangkap kepolisian sektor singkep barat.

Bahwa terdakwa bermain judi guncang (icingkoko) untuk memperoleh keuntungan yang akan dipergunakan para terdakwa untuk keperluan hidup sehari hari

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi guncang (icingkoko) tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 21.30 Wib di rumah terdakwa saksi bersama keenam temannya telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada melakukan perjudian jenis cingkoko;
  - Bahwa pada saat itu yang ditangkap adalah terdakwa, saksi Saleh, saksi Darmawan, saksi Huaseng, saksi Hairi, saksi Ayup dan saksi Sukardi;
  - Bahwa pada saat itu yang bertindak sebagai bandar adalah terdakwa sedangkan saksi bersama kelima temannya bertindak sebagai pemain;
  - Bahwa setahu saksi terdakwa sudah sering melakukan penyelenggaraan permainan judi tersebut dimana setahu saksi sudah 5 ( Lima ) kali berturut – turut yaitu dari hari kamis tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 yang terjadi pada siang hari sekira Pul 11.00 Wib dan pada malam harinya sekira Pukul 19.00 Wib;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 330.Pid.B/2018/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bermain judi dadu guncang atau cingkoko tersebut saksi sudah melakukannya sudah 2 (Dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 di malam hari dan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 di malam hari
- Bahwa setahu saksi penyelenggaraan perjudian tersebut dilakukan pada awalnya pertama kali, tiga pasang dadu di masukkan ke dalam mangkok dan mangkok tersebut di tutup dan setelah itu mangkok yang berisi tiga pasang dadu di guncang, setelah itu para pemain menebak nilai mata dadunya dengan memasang di lapak dadu (bertuliskan mata dadu 1 sampai 6 ) sesuai keinginan pemasangannya jika pasangan pemain kena maka Bandar membayar pasangan pemain sesuai besar pasangannya jika pasangan pemain tidak ng untuk mengenai pasangannya maka uangnya bandar ambil.
- Bahwa untuk bermain judi dadu guncang atau cingkoko tersebut terdakwa sudah menetapkannya dari pasangan terkecil sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan terbesar sejumlah Rp. 6.000,- ( Enam ribu rupiah)
- Bahwa alat-alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi dadu guncang atau cingkoko tersebut yaitu 1 (Satu) buah lapak Cingkoko yang bertuliskan mata dadu, 3 (Tiga) buah dadu Cingkoko, 1 (satu) buah Penutup Mangkok Dadu, 1 (Satu) buah piring kaca kecil sebagai alas;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyelenggaraan perjudian tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut memasang taruhan dan menang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengikuti permainan tersebut hanya iseng belaka dan uang kemenangannya dipergunakan untuk membeli rokok;

## 2.Saksi Ayub

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 21.30 Wib di rumah terdakwa saksi bersama kelima temannya telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada melakukan perjudian jenis cingkoko;
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap adalah terdakwa, saksi Darmawan, saksi Huaseng, saksi Hairi, saksi Firmansyah dan saksi Sukardi;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak sebagai bandar adalah terdakwa sedangkan saksi bersama kelima temannya bertindak sebagai pemain;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah sering melakukan penyelenggaraan permainan judi tersebut dimana setahu saksi sudah 5 ( Lima ) kali berturut – turut yaitu dari hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan pada hari Senin

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 330.Pid.B/2018/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2018 yang terjadi pada siang hari sekira Pul 11.00 Wib dan pada malam harinya sekira Pukul 19.00 Wib;

- Bahwa untuk bermain judi dadu guncang atau cingkoko tersebut saksi sudah melakukannya sudah 2 (Dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 di malam hari dan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 di malam hari;
- Bahwa setahu saksi penyelenggaraan perjudian tersebut dilakukan pada awalnya pertama kali, tiga pasang dadu di masukkan ke dalam mangkok dan mangkok tersebut di tutup dan setelah itu mangkok yang berisi tiga pasang dadu di goncang, setelah itu para pemain menebak nilai mata dadunya dengan memasang di lapak dadu (bertuliskan mata dadu 1 sampai 6 ) sesuai keinginan pemasangannya jika pasangan pemain kena maka Bandar membayar pasangan pemain sesuai besar pasangannya jika pasangan pemain tidak untuk mengenai pasangannya maka uangnya bandar ambil.
- Bahwa untuk bermain judi dadu guncang atau cingkoko tersebut terdakwa sudah menetapkan dari pasangan terkecil sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan terbesar sejumlah Rp. 6.000,- ( Enam ribu rupiah)
- Bahwa alat-alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi dadu guncang atau cingkoko tersebut yaitu 1 (Satu) buah lapak Cingkoko yang bertuliskan mata dadu, 3 (Tiga) buah dadu Cingkoko, 1 (satu) buah Penutup Mangkok Dadu, 1 (Satu) buah piring kaca kecil sebagai alas;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyelenggaraan perjudian tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut memasang taruhan dan menang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengikuti permainan tersebut hanya iseng belaka dan uang kemenangannya dipergunakan untuk membeli rokok;

### 3.Saksi Hairi

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 21.30 Wib di rumah terdakwa saksi bersama kelima temannya telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada melakukan perjudian jenis cingkok
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap adalah terdakwa, saksi Darmawan, saksi Huaseng, saksi Firmansyah, saksi Ayup dan saksi Sukardi dan saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak sebagai bandar adalah terdakwa sedangkan saksi bersama kelima temannya bertindak sebagai pemain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah sering melakukan penyelenggaraan permainan judi tersebut dimana setahu saksi sudah 5 ( Lima ) kali berturut – turut yaitu dari hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 yang terjadi pada siang hari sekira Pul 11.00 Wib dan pada malam harinya sekira Pukul 19.00 Wib;
- Bahwa untuk bermain judi dadu guncang atau cingkoko tersebut saksi sudah melakukannya sudah 2 (Dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 di malam hari dan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 di malam hari
- Bahwa setahu saksi penyelenggaraan perjudian tersebut dilakukan pada awalnya pertama kali, tiga pasang dadu di masukkan ke dalam mangkok dan mangkok tersebut di tutup dan setelah itu mangkok yang berisi tiga pasang dadu di goncang, setelah itu para pemain menebak nilai mata dadunya dengan memasang di lapak dadu (bertuliskan mata dadu 1 sampai 6 ) sesuai keinginan pemasangannya jika pasangan pemain kena maka Bandar membayar pasangan pemain sesuai besar pasangannya jika pasangan pemain tidak untuk mengenai pasangannya maka uangnya bandar ambil.
- Bahwa untuk bermain judi dadu guncang atau cingkoko tersebut terdakwa sudah menetapkan dari pasangan terkecil sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan terbesar sejumlah Rp. 6.000,- ( Enam ribu rupiah)
- Bahwa alat – alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi dadu guncang atau cingkoko tersebut yaitu 1 (Satu) buah lapak Cingkoko yang bertuliskan mata dadu, 3 (Tiga) buah dadu Cingkoko, 1 (satu) buah Penutup Mangkok Dadu, 1 (Satu) buah piring kaca kecil sebagai alas;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyelenggaraan perjudian tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut memasang taruhan dan menang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengikuti permainan tersebut hanya iseng belaka dan uang kemenangannya dipergunakan untuk membeli rokok;

#### 4.Saksi Darmawan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 21.30 Wib di rumah terdakwa saksi bersama kelima temannya telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada melakukan perjudian jenis cingkoko;
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap adalah terdakwa, saksi Firmansyah, saksi Huaseng, saksi Hairi, saksi Ayup dan saksi Sukardi dan saksi sendiri;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 330.Pid.B/2018/PN Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang bertindak sebagai bandar adalah terdakwa sedangkan saksi bersama kelima temannya bertindak sebagai pemain;
- Bahwa dalam persidangan saksi menerangkan bahwa untuk ikut bermain dadu gancang atau cingkoko tersebut saksi bermain selama 3 (tiga) hari dimana hari pertama yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 yang terjadi pada malam hari, hari yang kedua pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 yang terjadi pada malam hari kemudian pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 yang terjadi pada malam hari.
- Bahwa dalam persidangan saksi menerangkan bahwa pada saat saksi bermain judi tersebut tidak ada orang lain yang menjadi bandarnya ialah terdakwa.
- Bahwa setahu saksi penyelenggaraan perjudian tersebut dilakukan pada awalnya pertama kali, tiga pasang dadu di masukkan ke dalam mangkok dan mangkok tersebut di tutup dan setelah itu mangkok yang berisi tiga pasang dadu di gancang, setelah itu para pemain menebak nilai mata dadunya dengan memasang di lapak dadu (bertuliskan mata dadu 1 sampai 6 ) sesuai keinginan pemasangannya jika pasangan pemain kena maka Bandar membayar pasangan pemain sesuai besar pasangannya jika pasangan pemain tidak untuk mengenai pasangannya maka uangnya bandar ambil.
- Bahwa untuk bermain judi dadu gancang atau cingkoko tersebut terdakwa sudah menetapkannya dari pasangan terkecil sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan terbesar sejumlah Rp. 6.000,- ( Enam ribu rupiah);
- Bahwa modal yang saksi keluarkan keseluruhannya sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa alat – alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi dadu gancang atau cingkoko tersebut yaitu 1 (satu) buah lapak Cingkoko yang bertuliskan mata dadu, 3 (Tiga) buah dadu Cingkoko, 1 (satu) buah Penutup Mangkok Dadu, 4)1 (Satu) buah piring kaca kecil sebagai alas;
- Bahwa benar rumah terdakwa gampang dilalui oleh masyarakat sehingga masyarakat mengetahui bahwa didalam rumah terdakwa ada penyelenggaraan perjudian jenis cingkoko;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyelenggaraan perjudian tersebut;
- Bahwa saksi mengikuti permainan tersebut hanya iseng belaka dan uang kemenangannya dipergunakan untuk membeli rokok;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 330.Pid.B/2018/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Saksi Sukardi

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 21.30 Wib di rumah terdakwa saksi bersama keenam temannya telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada melakukan perjudian jenis cingkoko;
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap adalah terdakwa, saksi Saleh, saksi Firmansyah, saksi Darmansyah, saksi Hairri, saksi Ayup dan saksi Huaseng dan saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak sebagai bandar adalah terdakwa sedangkan saksi bersama kelima temannya bertindak sebagai pemain
- Bahwa dalam persidangan saksi menerangkan bahwa untuk ikut bermain dadu gancang atau cingkoko tersebut saksi bermain selama 3 (tiga) hari dimana hari pertama yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 yang terjadi pada malam hari, hari yang kedua pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 yang terjadi pada malam hari kemudian pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 yang terjadi pada malam hari;
- Bahwa pada saat saksi bermain judi tersebut tidak ada orang lain yang menjadi bandarnya ialah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi penyelenggaraan perjudian tersebut dilakukan pada awalnya pertama kali, tiga pasang dadu di masukkan ke dalam mangkok dan mangkok tersebut di tutup dan setelah itu mangkok yang berisi tiga pasang dadu di gancang, setelah itu para pemain menebak nilai mata dadunya dengan memasang di lapak dadu (bertuliskan mata dadu 1 sampai 6 ) sesuai keinginan pemasangannya jika pasangan pemain kena maka Bandar membayar pasangan pemain sesuai besar pasangannya jika pasangan pemain tidak untuk mengenai pasangannya maka uangnya bandar ambil.
- Bahwa untuk bermain judi dadu gancang atau cingkoko tersebut terdakwa sudah menetapkannya dari pasangan terkecil sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan terbesar sejumlah Rp. 6.000,- ( Enam ribu rupiah);
- Bahwa modal yang saksi keluarkan keseluruhannya sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa alat – alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi dadu gancang atau cingkoko tersebut yaitu 1 (Satu) buah lapak Cingkoko yang bertuliskan mata dadu, 3 (Tiga) buah dadu Cingkoko, 1 (satu) buah Penutup Mangkok Dadu, 1 (Satu) buah piring kaca kecil sebagai alas;
- Bahwa terdakwa menetapkan pemasangan tidak lebih dari Rp. 6.000,-(Enam Ribu Rupiah) untuk sekali gancang.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 330.Pid.B/2018/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali ikut melakukan perjudian tersebut dan motif saksi mengikuti hal tersebut hanya iseng belaka dan uang kemenangannya dipergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyelenggaraan perjudian tersebut;

### 6. Saksi Huaseng

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 21.30 Wib di rumah terdakwa saksi bersama keenam temannya telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada melakukan perjudian jenis cingkoko;
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap adalah terdakwa, saksi Firmansyah, saksi Darmansyah, saksi Hairri, saksi Ayup dan saksi Huaseng dan saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak sebagai bandar adalah terdakwa sedangkan saksi bersama kelima temannya bertindak sebagai pemain;
- Bahwa dalam persidangan saksi menerangkan bahwa untuk ikut bermain dadu gancang atau cingkoko tersebut saksi bermain selama 3 (tiga) hari dimana hari pertama yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 yang terjadi pada malam hari, hari yang kedua pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 yang terjadi pada malam hari kemudian pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 yang terjadi pada malam hari;
- Bahwa pada saat saksi bermain judi tersebut tidak ada orang lain yang menjadi bandarnya ialah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi penyelenggaraan perjudian tersebut dilakukan pada awalnya pertama kali, tiga pasang dadu di masukkan ke dalam mangkok dan mangkok tersebut di tutup dan setelah itu mangkok yang berisi tiga pasang dadu di gancang, setelah itu para pemain menebak nilai mata dadunya dengan memasang di lapak dadu (bertuliskan mata dadu 1 sampai 6 ) sesuai keinginan pemasangannya jika pasangan pemain kena maka Bandar membayar pasangan pemain sesuai besar pasangannya jika pasangan pemain tidak untuk mengenai pasangannya maka uangnya bandar ambil.
- Bahwa untuk bermain judi dadu gancang atau cingkoko tersebut terdakwa sudah menetapkannya dari pasangan terkecil sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan terbesar sejumlah Rp. 6.000,- ( Enam ribu rupiah);
- Bahwa modal yang saksi keluarkan keseluruhannya sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 330.Pid.B/2018/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat – alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi dadu guncang atau cingkoko tersebut yaitu 1 (Satu) buah lapak Cingkoko yang bertuliskan mata dadu, 3 (Tiga) buah dadu Cingkoko, 1 (satu) buah Penutup Mangkok Dadu, 1 (Satu) buah piring kaca kecil sebagai alas;
- Bahwa terdakwa menetapkan pemasangan tidak lebih dari Rp. 6.000,-(Enam Ribu Rupiah) untuk sekali guncang.
- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali ikut melakukan perjudian tersebut dan motif saksi mengikuti hal tersebut hanya iseng belaka dan uang kemenangannya dipergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyelenggaraan perjudian tersebut;

### 6.Saksi Huaseng

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 21.30 Wib di rumah terdakwa saksi bersama keenam temannya telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada melakukan perjudian jenis cingkoko;
- Bahwa pada saat itu saksi mendapat informasi yang ditangkap adalah terdakwa, saksi Firmansyah, saksi Darmansyah, saksi Hairi, saksi Ayup dan saksi Sukardi;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak sebagai bandar adalah terdakwa sedangkan saksi bersama kelima temannya bertindak sebagai pemain;
- Bahwa benar rumah terdakwa gampang dilalui oleh masyarakat sehingga masyarakat mengetahui bahwa didalam rumah terdakwa ada penyelenggaraan perjudian jenis cingkoko;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyelenggaraan perjudian tersebut;

### 7.Saksi Angga Pardimal Saputra

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dan pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama kelima orang pemain pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Bakong Kec. Singkep Barat Kabupaten Linggal
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saksi penangkap selaku Kapospol Desa Bakong dan Rekan saksi penangkap BRIPDA HERU ANDRIYANTO selaku Anggota Reskrim Polsek Singkep Barat mendapatkan Perintah dari Kapolsek Singkep Barat untuk mengecek kebenaran bahwasanya telah terjadinya Tindak Pidana Perjudian

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 330.Pid.B/2018/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu guncang atau cingkoko di Desa Bakong, kemudian saksi penangkap dan rekan saksi penangkap BRIPDA HERU ANDRIYANTO selaku Anggota Reskrim Polsek Singkep Barat menuju Desa Bakong sesampainya disana Sekira Pukul 21.30 Wib, ternyata benar bahwa sedang berlangsungnya Perjudian dadu guncang atau cingkoko, selanjutnya saksi penangkap selaku Kapospol Desa Bakong beserta rekan saksi penangkap BRIPDA HERU ANDRIYANTO selaku Anggota Reskrim Polsek Singkep Barat mengamankan para Pemain beserta barang bukti, selanjutnya pemain dan Barang bukti di bawa ke Mapolsek Singkep Barat.

- Bahwa benar barang yang didapati adalah barang buki yang diajukan dipersidangan
- Bahwa benar rumah terdakwa gampang dilalui oleh masyarakat sehingga masyarakat mengetahui bahwa didalam rumah terdakwa ada penyelenggaraan perjudian jenis cingkoko sehingga sudah meresahkan masyarakat ;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan permainan judi dadu guncang atau cingkoko tersebut yaitu 1 (Satu) buah lapak Cingkoko yang bertuliskan mata dadu, 3 (Tiga) buah dadu Cingkoko, 1 (satu) buah Penutup Mangkok Dadu, 4)1 (Satu) buah piring kaca kecil sebagai alas;
- Bahwa terdakwa menetapkan pemasangan tidak lebih dari Rp. 6.000,-(Enam Ribu Rupiah) untuk sekali guncang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyelenggaraan perjudian tersebut;

### 8. Saksi Heru Andriyanto

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dan pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama kelima orang pemain pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Bakong Kec. Singkep Barat Kabupaten Lingga dirumah terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saksi penangkap selaku Anggota Reskrim Polsek Singkep Barat mendapatkan infromasi bahwa sedang berlangsung Perjudian guncang dadu atau cingkoko di Desa Bakong, setelah mendapatkan Informasi saksi penangkap selaku Anggota Reskrim Polsek Singkep Barat menghubungi Kapolsek Singkep Barat untuk memberitahukan bahwa sedang berlangsungnya Perjudian guncang dadu atau cingkoko, setelah mendapatkan informasi Kapolsek Singkep Barat memerintahkan saksi penangkap selaku Anggota Reskrim Polsek Singkep Barat dan rekan saksi penangkap Briptu Angga Pardimal Saputra selaku Kapospol Desa Bakong untuk mengecek

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 330.Pid.B/2018/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, Sekira Pukul 21.30 Wib saksi penangkap selaku Anggota Reskrim Polsek Singkep Barat beserta rekan saksi penangkap Briptu Angga Pardimal Saputra selaku Kapospol Desa Bakong, sesampainya di Desa Bakong ternyata benar sedang berlangsungnya Perjudian dadu guncang atau cingkoko, selanjutnya saksi penangkap selaku Anggota Reskrim Polsek Singkep Barat dan rekan saksi penangkap Briptu Angga Pardimal Saputra selaku Kapospol Desa Bakong mengamankan para Pemain beserta barang bukti, selanjutnya pemain dan Barang bukti di bawa ke Mapolsek Singkep Barat;

- Bahwa barang yang didapati adalah barang buki yang diajukan dipersidangan
- Bahwa benar rumah terdakwa gampang dilalui oleh masyarakat sehingga masyarakat mengetahui bahwa didalam rumah terdakwa ada penyelenggaraan perjudian jenis cingkoko sehingga sudah meresahkan masyarakat ;
- Bahwa alat – alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan permainan judi dadu guncang atau cingkoko tersebut yaitu 1 (Satu) buah lapak Cingkoko yang bertuliskan mata dadu, 3 (Tiga) buah dadu Cingkoko, 1 (satu) buah Penutup Mangkok Dadu, 1 (Satu) buah piring kaca kecil sebagai alas;
- Bahwa terdakwa menetapkan pemasangan tidak lebih dari Rp. 6.000,-(Enam Ribu Rupiah) untuk sekali guncang.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyelenggaraan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian sebagai tersangka tindak pidana penyelenggaraan perjudian dan keterangan terdakwa tersebut adalah benar dan terdakwa tidak akan merubah keterangan tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Bakong Kec. Singkep Barat Kabupaten Lingga dirumah terdakwa bersama kelima orang pemain tepatnya dirumah terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi guncang (cingkoko) yaitu pertama kali tiga pasang dadu dimasukkan kedalam mangkang dan mangkok tersebut di tutup dan setelah itu mangkok yang berisikan tiga pasang dadu di goncang sebanyak satu kali, setelah itu para pemain menebak nilai mata dadunya dengan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 330.Pid.B/2018/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang di sebuah kertas yang sudah di bautkan bulatan-bulatan hitam di atasnya yang mana bulatan tersebut minyimbolkan angkat 1 (Satu) sampai dengan angkat 6 (Enam) yang mana para pemain bebas menebak angka berapa saja, setelah para pemain menebak angka dengan cara menaruhkan uang di atas kertas yang sudah du bautkan bulatan-bulatan hitam tersebut, maka mangkok tersebut akan di buka untuk melihat angka berapakah yang tertera pada ke tiga buah dadu tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan penyelenggaraan perjudian tersebut sebanyak 7 (Tujuh) kali yaitu pada waktu siang hari sebanyak 2 (dua) kali dan malam hari sebanyak 5 (Lima) kali;
- Bahwa pada saat bermain judi pada siang hari terdakwa bermain pada hari Minggu dan senin dan bermain di rumah terdakwa, sedangkan untuk pada waktu malam terdakwa bermain pada hari Kamis sampai dengan hari senin yang mana terdakwa bermain di rumah terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa ada mendapatkan kemenangan dan kekalahan yaitu kemenangan dengan jumlah Rp. 470.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan untuk kekalahan sebanyak Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut yaitu pada hari Kamis malam mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupaih), Jumat malam mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupaih), Sabtu malam mendapatkan kekalahan sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan Ribu Rupaih), Minggu siang mendapatkan kekalahan sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Minggu malam mendapatkan kemenangan sebesar Rp. Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah), Senin siang mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan Senin malam mendapatkan kekalahan sebesar Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupaih).
- Bahwa uang kemenangan bermain judi tersebut terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa bermain judi tersebut atas keinginan terdakwa sendiri tanpa ada paksaan atau rayuan dari siapapun;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis malam Tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa, saksi Firmansyah, saksi Darmawan, saksi Hairi, saksi Ayup dan saksi Huaseng dan saksi Sukardi mau untuk bermain judi jenis guncang (Cingkoko) yang berikutnya terdakwa mengajak saksi Firmansyah pada saat sedang bekerja, dan saksi Ayub tinggal di rumah terdakwa sedangkan untuk saksi. Darmawan, saksi Huaseng, saksi Sukardi dan saksi Hairi terdakwa tidak tahu mereka mengetahui dari mana;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 330.Pid.B/2018/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan dadu goncang atau cingkoko ada beberapa macam istilah namanya yaitu : Kolok adalah hanya satu mata dadu saja , jika pemain memasang dengan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu) maka pemain memenangkan atau mendapat keuntungan sejumlah Rp. 1.000,- (Lima Ribu rupiah), jika angka yang muncul pada saat dadu dibuka muncul 3 angka dadu yang sama maka pemain mendapat keuntungan di X 3 misalnya 1, 2, 5 = bayar satu kali lipat sesuai besar pasangan, 1, 1, 5 = bayar dua kali lipat sesuai besar pasangan, 1, 1 = bayar tiga kali lipat sesuai besar pasangan, Cingkoko adalah jika 3 buah Dadu yang diguncang dan angka yang keluar adalah 2 angka dadu yang sama dan 1 angka dadu yang berbeda sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemain, maka pemain / pemasang mendapatkan keuntungan di x 7 misalnya contoh : 1, 1, 5 dinamakan cingkoko pembayarannya x 7, jika pemain memasang 1 dan 5, 3) Kelong/pukat adalah jika pemain memasang 2 angka berbeda dan dadu yang pada saat diguncang keluar sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemain maka pemain mendapat keuntungan x 5, jika pemain memasang dengan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu) maka pemain memenangkan atau mendapat keuntungan sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah), misalnya 1, 2, 3 dinamakan Kelong pembayarannya x5, jika pemain memasang 1 2, 3 dan jika pasangan tebakan pemain tidak ada yang keluar sesuai tebakannya maka pemain kalah dan uangnya di ambil oleh Bandar;
- Bahwa, alat yang digunakan untuk permainan dadu goncang atau cingkoko tersebut adalah 1 (Satu) buah lapak Cingkoko yang bertuliskan mata dadu, 3 (Tiga) buah dadu Cingkoko, 1 (satu) buah Penutup Mangkok Dadu, 1 (Satu) buah piring kaca kecil sebagai alas dan kesemuanya adalah milik terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa selenggarakan tersebut tidak berdasarkan keahlian karena angka tebakan yang keluar tidak dapat dipastikan sehingga sifatnya untung-untungan;
- Bahwa terdakwa menggunakan keuntungan penyelenggaraan perjudian tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa Uang dengan jumlah Rp. 1.803.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (Satu) Unit Power Bank, 1 (Satu) Buah Dompot berwarna hitam, 1 (Satu) Bauh kertas berwarna pink untuk pemasangan unag dengan garis kotak-kotak dengan bulatan hitam-hitam yang menyimbolkan angka dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 1

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 330.Pid.B/2018/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Buah alat guncang dadu dan 3 (Tiga) buah dadu yang menyimbolkan angka 1 (Satu) sampai dengan 6 (Enam) barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Bakong Kec. Singkep Barat Kabupaten Lingga dirumah terdakwa bersama kelima orang pemain tepatnya dirumah terdakwa telah terjadi peristiwa penyelenggaraan perjudian jenis cingkoko ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa menerangkan cara permainan judi guncang (cingkoko) yaitu pertama kali tiga pasang dadu dimasukkan kedalam mangkong dan mangkok tersebut di tutup dan setelah itu mangkok yang berisikan tiga pasang dadu di goncang sebanyak satu kali, setelah itu para pemain menebak nilai mata dadunya dengan memasang di sebuah kertas yang sudah di bautkan bulatan-bulatan hitam di atasnya yang mana bulatan tersebut minyimbolkan angkat 1 (Satu) sampai dengan angkat 6 (Enam) yang mana para pemain bebas menebak angka berapa saja, setelah para pemain menebak angka dengan cara menaruhkan uang di atas kertas yang sudah du bautkan bulatan-bulatan hitam tersebut, maka mangkok tersebut akan di buka untuk melihat angka berapakah yang tertera pada ke tiga buah dadu tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan penyelenggaraan perjudian tersebut sebanyak 7 (Tujuh) kali yaitu pada waktu siang hari sebanyak 2 (Dua) kali dan malam hari sebanyak 5 (Lima) kali;
- Bahwa pada saat bermain judi pada siang hari terdakwa bermain pada hari Minggu dan senin dan bermain di rumah terdakwa, sedangkan untuk pada waktu malam terdakwa bermain pada hari Kamis sampai dengan hari senin yang mana terdakwa bermain di rumah terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa ada mendapatkan kemenangan dan kekalahan yaitu kemenangan dengan jumlah Rp. 470.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan untuk kekalahan sebanyak Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut yaitu pada hari Kamis malam mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 140.000,- (seratus

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 330.Pid.B/2018/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Puluh Ribu Rupiah), Jumat malam mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Sabtu malam mendapatkan kekalahan sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan Ribu Rupiah), Minggu siang mendapatkan kekalahan sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Minggu malam mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah), Senin siang mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan Senin malam mendapat kekalahan sebesar Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa uang kemenangan bermain judi tersebut terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa bermain judi tersebut atas keinginan terdakwa sendiri tanpa ada paksaan atau rayuan dari siapapun
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis malam Tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa, saksi Firmansyah, saksi Darmawan, saksi Hairi, saksi Ayup dan saksi Huaseng dan saksi Sukardi mau untuk bermain judi jenis guncang (Cingkoko) yang berikutnya terdakwa mengajak saksi Firmansyah pada saat sedang bekerja, dan saksi Ayub tinggal di rumah terdakwa sedangkan untuk Sdr. Darmawan, saksi Huaseng, saksi Sukardi dan saksi Hairi terdakwa tidak tahu mereka mengetahui dari mana;
- Bahwa dalam permainan dadu gancang atau cingkoko ada beberapa macam istilah namanya yaitu : Kolok adalah hanya satu mata dadu saja , jika pemain memasang dengan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu) maka pemain memenangkan atau mendapat keuntungan sejumlah Rp. 1.000,- (Lima Ribu rupiah), jika angka yang muncul pada saat dadu dibuka muncul 3 angka dadu yang sama maka pemain mendapat keuntungan di X 3 misalnya 1, 2, 5 = bayar satu kali lipat sesuai besar pasangan, 1, 1, 5 = bayar dua kali lipat sesuai besar pasangan, 1, 1 = bayar tiga kali lipat sesuai besar pasangan, Cingkoko adalah jika 3 buah Dadu yang diguncang dan angka yang keluar adalah 2 angka dadu yang sama dan 1 angka dadu yang berbeda sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemain, maka pemain/pemasang mendapatkan keuntungan di x7 misalnya contoh : 1, 1, 5 dinamakan cingkoko pembayarannya x7 jika pemain memasang 1 dan 5, 3) Kelong/pukat adalah jika pemain memasang 2 angka berbeda dan dadu yang pada saat diguncang keluar sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemain maka pemain mendapat keuntungan X 5 , jika pemain memasang dengan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu) maka pemain memenangkan atau mendapat keuntungan sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah), Misalnya 1, 2, 3 Kelong pembayarannya x5, jika pemain memasang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 330.Pid.B/2018/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 2,3 dan jika pasangan tebakkan pemain tidak ada yang keluar sesuai tebakannya maka pemain kalah dan uangnya di ambil oleh Bandar.;

- Bahwa, alat yang digunakan untuk permainan dadu goncang atau cingkoko tersebut adalah 1 (Satu) buah lapak Cingkoko yang bertuliskan mata dadu,3 (Tiga) buah dadu Cingkoko, 3) 1 (satu) buah Penutup Mangkok Dadu, 1 (Satu) buah piring kaca kecil sebagai alas dan kesemuanya adalah milik terdakwa
- Bahwa permainan judi yang terdakwa selenggarakan tersebut tidak berdasarkan keahlian karena angka tebakkan yang keluar tidak dapat dipastikan sehingga sifatnya untung-untungan;
- Bahwa terdakwa menggunakan keuntungan penyelenggaraan perjudian tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat subsidaritas yaitu

Primair melanggar 303 Ayat (1) ke 1 KUHP

Subsidair : Melanggar Pasal 303 Bis ayat 1 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidaritas maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan primair terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum dengan unsur-unsur berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara tanpa mendapatkan ijin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang “ menurut Yurisprudensi adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengakui serta

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 330.Pid.B/2018/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan saksi-saksi juga membenarkan bahwa identitas Terdakwa tersebutlah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah terdakwa Saleh sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan bahwa Terdakwa ternyata adalah orang yang cakap dan mampu mengikuti persidangan, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa dapat tidaknya Terdakwa dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya, pembuktiannya berkaitan erat dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya, maka hal ini akan dapat disimpulkan setelah pembuktian unsur-unsur dakwaan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur tanpa mendapatkan ijin

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa benar benar pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Bakong Kec. Singkep Barat Kabupaten Lingga dirumah terdakwa bersama kelima orang pemain tepatnya dirumah terdakwa telah terjadi peristiwa penyelenggaraan perjudian jenis cingkoko;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa menerangkan cara permainan judi GUNCANG (CINGKOKO) yaitu pertama kali tiga pasang dadu dimasukkan kedalam mangkong dan mangkok tersebut di tutup dan setelah itu mangkok yang berisikan tiga pasang dadu di goncang sebanyak satu kali, setelah itu para pemain menebak nilai mata dadunya dengan memasang di sebuah kertas yang sudah di bautkan bulatan-bulatan hitam di atasnya yang mana bulatan tersebut menyimbolkan angkat 1 (satu) sampai dengan angkat 6 (enam) yang mana para pemain bebas menebak angka berapa saja, setelah para pemain menebak angka dengan cara menaruhkan uang di atas kertas yang sudah di bautkan bulatan-bulatan hitam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka mangkok tersebut akan di buka untuk melihat angka berapakah yang tertera pada ke tiga buah dadu tersebut.

Bahwa terdakwa melakukan penyelenggaraan perjudian tersebut sebanyak 7 (Tujuh) kali yaitu pada waktu siang hari sebanyak 2 (Dua) kali dan malam hari sebanyak 5 (Lima) kali dimana pada saat ditangkap terdakwa bersama kelima temannya tidak dapat memerlihatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyelenggaraan perjudian tersebut dengan demikian unsur in terbukti menurut hukum;

Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa benar benar pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Bakong Kec. Singkep Barat Kabupaten Lingga dirumah terdakwa bersama kelima orang pemain tepatnya dirumah terdakwa telah terjadi peristiwa penyelenggaraan perjudian jenis cingkoko

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa menerangkan cara permainan judi GUNCANG (CINGKOKO) yaitu pertama kali tiga pasang dadu dimasukkan kedalam mangkang dan mangkok tersebut di tutup dan setelah itu mangkok yang berisikan tiga pasang dadu di gancang sebanyak satu kali, setelah itu para pemain menebak nilai mata dadunya dengan memasang di sebuah kertas yang sudah di bautkan bulatan-bulatan hitam di atasnya yang mana bulatan tersebut minyimbolkan angkat 1 (Satu) sampai dengan angkat 6 (enam) yang mana para pemain bebas menebak angka berapa saja, setelah para pemain menebak angka dengan cara menaruhkan uang di atas kertas yang sudah di bautkan bulatan-bulatan hitam tersebut, maka mangkok tersebut akan di buka untuk melihat angka berapakah yang tertera pada ke tiga buah dadu tersebut.

Bahwa terdakwa melakukan penyelenggaraan perjudian tersebut sebanyak 7 (Tujuh) kali yaitu pada waktu siang hari sebanyak 2 (Dua) kali dan malam hari sebanyak 5 (Lima) kali dimana waktu bermain judi tersebut pada siang hari terdakwa bermain pada hari Minggu dan senin dan bermain di rumah terdakwa, sedangkan untuk pada waktu malam terdakwa bermain pada hari Kamis sampai dengan hari senin yang mana terdakwa bermain di rumah terdakwa;

Bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa ada mendapatkan kemenangan dan kekalahan yaitu kemenangan dengan jumlah Rp. 470.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan untuk kekalahan sebanyak Rp 200.000,- (Dua

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 330.Pid.B/2018/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut yaitu pada hari Kamis malam mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah), Jumat malam mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Sabtu malam mendapatkan kekalahan sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan Ribu Rupiah), Minggu siang mendapatkan kekalahan sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Minggu malam mendapatkan kemenangan sebesar Rp. Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah), Senin siang mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan Senin malam mendapat kekalahan sebesar Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) dimana uang kemenangan bermain judi tersebut terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari di rumah terdakwa;

Bahwa pada awalnya pada hari Kamis malam Tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa, saksi Firmansyah, saksi Darmawan, saksi Hairi, saksi Ayup dan saksi Huaseng dan saksi Sukardi mau untuk bermain judi jenis guncang (Cingkoko) yang berikutnya terdakwa mengajak saksi Firmansyah pada saat sedang bekerja, dan saksi Ayub tinggal di rumah terdakwa sedangkan untuk Sdr. Darmawan, saks Huaseng, saks Sukardi dan saksi Hairi terdakwa tidak tahu mereka mengetahui dari mana;

Bahwa dalam permainan dadu gongcang atau cingkoko ada beberapa macam istilah namanya yaitu : Kolok adalah hanya satu mata dadu saja , jika pemain memasang dengan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu) maka pemain memenangkan atau mendapat keuntungan sejumlah Rp. 1.000,- (Lima Ribu rupiah), jika angka yang muncul pada saat dadu dibuka muncul 3 angka dadu yang sama maka pemain mendapat keuntungan di X 3 misalnya 1, 2, 5 = bayar satu kali lipat sesuai besar pasangan, 1, 1, 5 = bayar dua kali lipat sesuai besar pasangan, 1, 1 = bayar tiga kali lipat sesuai besar pasangan, Cingkoko adalah jika 3 buah Dadu yang diguncang dan angka yang keluar adalah 2 angka dadu yang sama dan 1 angka dadu yang berbeda sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemain, maka pemain/pemasang mendapatkan keuntungan di X 7 misalnya contoh : 1, 1, 5 dinamakan cingkoko pembayarannya x 7 jika pemain memasang 1 dan 5, 3 sedangkan Kelong/pukat adalah jika pemain memasang 2 angka berbeda dan dadu yang pada saat diguncang keluar sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemain maka pemain mendapat keuntungan X 5 , jika pemain memasang dengan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu) maka pemain memenangkan atau mendapat keuntungan sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah), Misalnya 1, 2, 3 Kelong pembayarannya x 5, jika pemain memasang 1 2, 3 dan jika pasangan tebakan pemain tidak ada yang keluar sesuai tebakannya maka pemain kalah dan uangnya di ambil oleh Bandar

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 330.Pid.B/2018/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, alat yang digunakan untuk permainan dadu goncang atau cingkoko tersebut adalah 1 (Satu) buah lapak Cingkoko yang bertuliskan mata dadu, 3 (Tiga) buah dadu Cingkoko, 3) 1 (satu) buah Penutup Mangkok Dadu, 1 (Satu) buah piring kaca kecil sebagai alas dan kesemuanya adalah milik terdakwa dan permainan judi yang terdakwa selenggarakan tersebut tidak berdasarkan keahlian karena angka tebakan yang keluar tidak dapat dipastikan sehingga sifatnya untung-untungan;

Bahwa terdakwa menggunakan keuntungan penyelenggaraan perjudian tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan demikian unsur ini terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan subsidaritas tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dimana Majelis Hakim akan memberikan keringanan terhadap lamanya masa pemidanaan yang dikenakan kepada terdakwa dengan alasan-alasan yang disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1(Satu) Unit Handphone merk Samsung, 1 (Satu) Unit Power Bank, 1 (Satu) Buah Dompot berwarna hitam, 1 (Satu) Bauh kertas berwarna pink untuk pemasangan unag dengan garis kotak-kotak dengan bulatan hitam-hitam yang menyimbolkan angka dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 1 (Satu) Buah alat guncang dadu, dan 3 (Tiga) buah dadu yang menyimbolkan angka 1 (Satu) sampai dengan 6 (Enam) oleh karena barang bukti masih dipergunakan dalam perkara yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yaitu untuk terdakwa dipergunakan dalam perkara lain an. Firmansyah dkk maka keseluruhan barang bukti tersebut haruslah tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Firmansyah dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mempelancar jalannya persidangan
- Terdakwa melakukan Tindak Pidana karena untuk menghidupi Keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Menetapkan barang bukti berupa : Uang dengan jumlah Rp. 1.803.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah)
  - 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung
  - 1 (Satu) Unit Power Bank
  - 1 (Satu) Buah Dompot berwarna hitam
  - 1 (Satu) Buah kertas berwarna pink untuk pemasangan unag dengan garis kotak-kotak dengan bulatan hitam-hitam yang menyimbolkan angka dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam);
  - 1 (Satu) Buah alat guncang dadu;
  - 3 (Tiga) buah dadu yang menyimbolkan angka 1 (Satu) sampai dengan 6 (Enam).

Dipergunakan dalam perkara lai an. Firmansyah dkk

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 330.Pid.B/2018/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh Sumedi, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Monalisa AT. Siagian, SH, MH, dan Santonius Tambunan, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh L Siregar sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Primayuda Yutama, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lingga di Dabo Singkep dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Monalisa AT. Siagian, SH, MH

Sumedi, SH, MH

2. Santonius Tambunan, SH, MH

Panitera Pengganti,

L Siregar